



PEMERINTAH KABUPATEN BLORA
DINAS PENDIDIKAN NASIONAL

Alamat : Jalan Ahmad Yani Nomor 42 Telp. (0296) 531237 Blora Kode Pos 58219

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN NASIONAL
KABUPATEN BLORA

Nomor : 421.1 / 1681 / 2004

Tentang

IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK – KANAK

- Membaca : a. Surat Permohonan Ketua Yayasan / Penyelenggara TK. PKK Desa Kalinanas
Nomor : 001/Per.YT/KIN/I/2003. Kec. Japah, Kab. Blora.
Tanggal : 01 Juli 2003
- b. Persetujuan Pendirian Sekolah Swasta Kepala Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Blora
Nomor : 421.1 / 1680 / 2004
Tanggal : 06 September 2004

- Menimbang : a. bahwa Ketua Yayasan / Penyelenggara *) TK. Pertiwi Ds. Kalinanas ,
Kec. Japah Kab. Blora.
- Taman Kanak – Kanak yang didirikan telah memenuhi syarat – syarat yang berlaku ;
- b. bahwa untuk itu perlu diterbitkan Surat Keputusan.

- Mengingat : 1. Undang – undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah;
- a. Nomor 27 Tahun 1990;
- b. Nomor 38 Tahun 1992;
- c. Nomor 39 Tahun 1992;
3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
- a. Nomor 0173/O/1983 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0262/O/1984;
- b. Nomor 0486/U/1992;
- c. Nomor 0125/U/1994 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 002/U/1995;
- d. Surat Edaran Dirjen Dikdasmen Nomor 4677/C/U/1991 tanggal 2 Juli 1991 perihal Petunjuk Penyelenggaraan Taman Kanak – Kanak;
- e. Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah.

- Memperhatikan : Keputusan Bupati Blora Nomor 6 Tahun 2001 tentang Urutan Tugas Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Blora

MEMUTUSKAN

Menetapkan

PERTAMA

: memberi ijin kepada :

Nama Yayasan Penyelenggara *) TK. PKK Desa Kalinanas , Kec. Japah .

Alamat Desa Kalinanas Kec. Japah .

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak - Kanak :

Nama TAMAN KANAK PERTIWI

Alamat Desa Kalinanas Kec. Japah . Kab. Blora .

KEDUA

Apabila terjadi pelanggaran - pelanggaran atas ketentuan - ketentuan Penyelenggaraan Taman Kanak - Kanak sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0486/U/1992, maka Surat Keputusan ini akan dicabut ;

KETIGA

Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Blora

Pada Tanggal: 06 September 2004

KEPALA DINAS PENDIDIKAN NASIONAL
KABUPATEN BLORA



H. BASUKI SUDJONO, SH

PEMBINA TK. I
NIP. 010 102 613

Tembusan di sampaikan Yth. :

1. Bapak Bupati Blora
2. Kepala Dinas P dan K Prop. Jawa Tengah
3. Ka. Subdin Pembinaan DIKDAS P dan K Prop. Jateng
4. Camat Japah
5. Kepala Cabang Dinas Diknas Kecamatan Japah
6. Kepala TK yang bersangkutan (TK. PERTIWI Ds. Kalinanas Kec. Japah).